

**PENGARUH *BARGAINING POWER*, *REPURCHASE AGREEMENT*, DAN KEGIATAN USAHA NASABAH
TERHADAP PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
(Studi Kasus Mandiri Syariah KCP Pringsewu)
Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu dan Ekonomi Bisnis Islam

Oleh :

**Ainun Istiqomah
NPM : 1651020092**



Program Studi : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

PENGARUH *BARGAINING POWER*, *REPURCHASE AGREEMENT*, DAN KEGIATAN USAHA NASABAH TERHADAP PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
(Studi Kasus Mandiri Syariah KCP Pringsewu)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu dan Ekonomi Bisnis Islam

Oleh :

Ainun Istiqomah

NPM : 1651020092

Pembimbing I : Prof. Dr. Moh. Bahruddin, M.Ag
Pembimbing II : Diah Mukminatul Hasyimi, M.E.Sy

Program Studi : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Perbankan syariah dalam tingkat internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Dengan menggunakan kata *islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam.

Dalam hal penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Bargaining Power*, *Repurchase Agreement* dan Kegiatan Usaha Nasabah Terhadap Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* di Mandiri Syariah KCP Pringsewu baik secara persial amaupun simultan . Ojek Penelitian yang digunakan adalah pembiayaan *Mudharabah* di Bank Mandiri Syariah KCP Pringsewu. Adapun jenis Penilitian nya adalah kuantitatif asosiatif dengin jenis data primer, Sedangkan teknik pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, kuesioner dan studi pustaka.

Populasi nya yaitu nasabah pembiayaan mudharabah di bank mandiri syariah KCP Pringsewu yang berjumlah keseluruhan 301 nasabah, tetapi yang valid hanya 150 nasabah hasil nya sangat berpengaruh yang signifikan *Bargaining Power* terhadap penentuan Nisbah bagi hasil pembiayaan mudhrabah di mandiri syariah KCP pringsewu dimana hasil uji t hitung > t tabel ($48.449 > 3149$) terdapat pengaruh yang sangat signifikan kegiatan usaha nasabah terhadap penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah di Bank Mandiri Syariah KCP Pringsewu. Pengaruh yang sangat signifikan bargaining power terhadap nisbah bagi hasil pembiayaan *mudhrabah* di bank mandiri syariah KCP Pringsewu dengan dibuktikan dari perolehan nilai t hitung > t table ($3.739 > 2.012$) nilai signifikan variable bargaining power adalah 0.000 dan nilai tersebut lebih kecil dadri pada probabilitas 0.005 ($0.001 < 0.05$)

Kata Kunci : *Bargaining Power*, *Repurchase Agreement*, Kegiatan Usaha, Nisbah Bagi Hasil, *Mudharabah*

ABSTRACT

Islamic banking at the international level is known as *Islamic banking* or also known as *interest-free banking* using the word *Islamic* cannot be separated from the origins of the Islamic banking system itself. Islamic banking was originally developed as a response from a group of Muslim economists and banking practitioners who sought to accommodate pressure from various parties who wanted financial transaction services to be available that were carried out in line with moral values and Islamic sharia principles.

In this case, this research aims to find out how the influence of *Bargaining Power* , *Repurchase Agreement* and Customer Business Activities on the Determination of Profit Sharing Ratios for *Mudharabah Financing* at Mandiri Syariah KCP Pringsewu, either partially or simultaneously. The research motorcycle taxi used was *Mudharabah* financing at Bank Mandiri Syariah KCP Pringsewu. The type of research is associative quantitative with primary data types, while the data collection techniques are in the form of observation , interviews , questionnaires and literature study.

The population is mudharabah financing customers at Bank Mandiri Syariah KCP Pringsewu, a total of 100 customers, but only 50 are valid, the results are very significant, ringsewu. The very significant effect of bargaining power on the profit sharing ratio for *mudhrabah* financing at bank Mandiri Syariah KCP Pringsewu is proven by the acquisition of $t \text{ count} > t \text{ table}$ ($3,739 > 2,012$) the significant value of the bargaining power variable is 0,000 and this value is smaller than the probability of 0,005 ($0,001 < 0,05$)

Keywords : *Bargaining Power* , *Repurchase Agreement* , Business Activities, Profit Sharing Ratio , *Mudharabah* .

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ainun Istiqomah
NPM : 1651020092
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Bargaining Power, Repurchase Agreement, Dan Kegiatan Usaha Nasabah Terhadap Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Mandiri Syariah KCP Pringsewu)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Agustus 2023
Penulis,



Ainun Istiqomah
NPM. 1651020092



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721)

703200

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGARUH *BARGAINING POWER, REPURCHASE AGREEMENT*, DAN KEGIATAN USAHA NASABAH TERHADAP PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN *MUDHARABA*H**
(Studi Kasus Mandiri Syariah KCP Pringsewu)

Nama : Ainun Istiqomah
NPM : 1651020092
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyah dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag
NIP. 195808241989031003

Pembimbing II

Diah Mukminatun Hasyimi, M.E.Sy
NIP. 2016010219900828119

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

Any Eliza, S.E., M.Ak.
NIP. 198308152006042004



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat : Jl letnan Kolonel H.Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 780887

PENGESAHAN

Skrripsi Dengan Judul, **“PENGARUH BARGAINING POWER, REPURCHASE AGREEMENT, DAN KEGIATAN USAHA NASABAH TERHADAP PENENTUAN NISBAH BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus Mandiri Syariah KCP Pringsewu)”** Disusun oleh, **AINUN ISTIQOMAH**, NPM : **1651020092**, Program Studi Perbankan Syariah, Telah diujikan dalam Munaqosah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal: Kamis / 17 Juli 2023.

TIM PENGUJI

Ketua	: Muhammad Kurniawan, M.E.Sy	(.....)
Sekretaris	: Anggun Okta Fitri, M.M	(.....)
Penguji I	: Muhammad Kurniawan, M.E.Sy	(.....)
Penguji II	: Diah Mukminatul Hasyimi, M.E.Sy	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suryanto S.E, MM, Akt. CA

NIP. 19700926200801108




MOTTO

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ^ط

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkecukupan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”


(Q.S. Al- Baqarah :280)



SEBUAH PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan anugerah cinta kasih dan sayangnya. Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang kukasihi yang selalu hadir menemani hari-hariku, yang mendukungku dan selalu mendoakanku. Sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, ku persembahkan skripsiku ini untuk :

1. Alm Ayah Hadi Supodo yang sudah tenang di sisi Allah SWT, dan Ibu tercinta Nurjannah atas segala pengorbanan, jasa, doa dan dukungan moril maupun materil serta kasih sayangnya sepanjang masa.
2. Untuk mbak-mbak yang kusayangi ana raudlatul jannah, naina amriyah . dan mas hendra terimakasih atas dukunganya moril maupun materil
3. Keponakan saya aqil, yasmin, raka, rikas yang selalu menghibur saya dalam tawa-tawa nya



RIWAYAT HIDUP

Ainun Istiqomah, dilahirkan di Negara Tulang Bawang, Kec. Bungamayang Kab. Lampung Utara. Anak ketiga dari Pasangan Bapak Hadi Supodo (Alm) dan Ibu Nurjannah, S.Pd, Riwayat Pendidikan yang telah diselesaikan penulis:

1. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 01 Sukadana Udik, Kec. Bungamayang, Kab Lampung Utara dan diselesaikan pada tahun 2010.
2. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di (SMP) Pabrik Gula Bungamayang, Lampung utara dan diselesaikan pada tahun 2013. Penulis mengikuti kegiatan Marching Band BUMA, dan mengikuti lomba tingkat kabupaten juara 1 tingkat kabupaten, kemudian dilanjutkan lomba marching band tingkat nasional di jogja, masuk 10 besar terbaik tingkat nasional. Penulis mengikuti lomba badminton tingkat kabupaten, penulis masuk 5 besar
3. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 2 Kotabumi, Lampung Utara dan diselesaikan pada tahun 2016.
4. Pada Tahun 2016 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di jurusan Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Lampung.

Demikianlah riwayat hidup penulis yang dapat dibagikan dari aspek pendidikan.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023,
Yang Membuat

Ainun Istiqomah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.....

Segala puji syukur kupersembahkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, karunia dan petunjuk Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Implementasi *Rescheduling* Nasabah Pada Pembiayaan Bermasalah Terhadap Produk Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada BRI Syariah KCP. Pringsewu)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini di susun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program pendidikan Strata satu (S-1) Fakultas ekonomi dan bisnis islam. dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapa bantuan dari berbagai pihak, serta tidak mengurangi banayak terimakasih atas bantuan semua pihak, hanaya secara khusus penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M, Akt, C.A., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa selalu tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.
2. Ibu Any Eliza, M. Ak., selaku ketua jurusan prodi Perbankan Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing kami selama masa studi hingga pada akhirnya kami dapat meyelesaikan studi S1 di jurusan Perbankan Syariah dengan baik dan lancar.
3. Prof. Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag, selaku pembimbing I saya yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi arahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini selesai.
4. Ibu Diah Mukminatul Hasyimi, M.E.Sy selaku pembimbing II yang membantu meluangkan waktunya dan senantiasa memberikan kritik, saran dan arahan serta telah begitu sabar dalam membimbing saya hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

5. Bapak Ibu Dosen dan staf karyawan fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi dan ilmunya yang bermanfaat kepada penulis selama di bangku kuliah.
6. kepada semua pihak dan temen-temen seperjuangan kelas A Perbankan syariah tahun 2016, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Akhir kata jika penulis ada kesahalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun dan perlindungan-Nya.

Bandar lampung, 19 Juni 2023

Penulis

Ainun Istiqomah

Npm : 1651020092



DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	5
E. Batasan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian.....	6
G. Hipotesis Penelitian.....	7
H. Sistematika Pembahasan	7
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Bank Syariah	11
B. <i>Bargaining Power</i> Nasabah.....	13
1. Pengertian <i>Bargaining Power</i> Nasabah.....	13
2. Fungsi <i>Bargaining Power</i> Nasabah	14
3. Faktor Penentu <i>Bargaining Power</i> Nasabah	17
a. Jumlah Rekening Buku Tabungan.....	17
b. Giro Syariah	18
c. Deposito Syariah	20
C. <i>Repurchase Agreement</i>	23
1. Pengertian <i>Repurchase Agreement</i>	23
2. Konsep Dasar <i>Repurchase Agreement</i>	24
3. Dasar Hukum <i>Repurchase Agreement</i>	25

D.	Kegiatan Usaha Kecil Nasabah	26
1.	Pengertian dan Karakter Usaha Kecil	26
2.	Kategori Usaha Kecil	28
3.	Penggolongan Usaha Kecil	29
4.	Kontribusi Usaha Kecil	29
E.	Penentuan Nisbah	31
1.	Penentuan Nisbah Bagi Hasil Keuntungan	31
2.	Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pendapatan	31
F.	Pembiayaan	40
1.	Pengertian Pembiayaan	40
2.	Tujuan Pembiayaan.....	42
3.	Fungsi Pembiayaan	43
4.	Unsur Pembiayaan	43
5.	Aspek-Aspek Pembiayaan	45
6.	Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan	46
7.	Prosedur Pemberian Pembiayaan	49
G.	Penelitian Terdahulu	51
H.	Paradigma Penelitian.....	59
BAB III Metode Penelitian		65
A.	Jenis dan pendekatan Penelitian	65
B.	Populasi dan Sampel Penelitian	66
1.	Populasi.....	66
2.	Sampling	67
3.	Sampel Penelitian.....	68
C.	Teknik Pengumpulan Data	68
1.	Metode Kuesioner	69
2.	Metode Dokumentasi	69
D.	Teknik Analisis Data	73
1.	Uji Prasyarat Analisis.....	74
a.	Uji Normalitas	75
b.	Uji Multikolinieritas	75
c.	Uji Heteroskedasitas	76
2.	Uji Regresi	77
a.	Uji Koefisien Regresi persial (UJI T)	79
b.	Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F)	79

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
A. Profil Bank Syariah Mandiri KCP Pringsewu.....	83
1. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri KCP Pringsewu	83
2. Letak Geografis Bank Syariah Mandiri KCP Pringsewu	84
B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri.....	85
1. Visi.....	85
2. Misi	85
C. Struktur Organisasi Bank Mandiri Syariah KCP Pringsewu.....	86
D. Tugas Dan Tnggung Jawab (<i>Job Description</i>) Di Mandiri Syariah KCP Pringsewu	87
E. Pruduk-Produk Bank Mandiri Syariah KCP Pringsewu.....	90
 BAB V PENUTUP	 119
A. KESIMPULAN	119
B. SARAN	120
 DAFTAR RUJUKAN.....	 121
LAMPIRAN.....	125

DAFTAR TABEL

2.1 Perbedaan Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga.....	33
3.1 Variabel Penelitian	70
3.2 Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Hubungan Antara Variabel Penelitian.....	81



DAFTAR GAMBAR

4.1 Prosedur Penjadwalan Kembali	73
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami judul skripsi ini maka penulis menguraikan istilah-istilah yang terdapat pada judul **“Pengaruh *Bargaining Power*, *Repurchase Agreement*, dan Kegiatan Usaha Nasabah Terhadap Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* (Studi Kasus Mandiri Syariah KCP Pringsewu)”**

1. Pengaruh adalah akibat asosiatif yang mencari pertautan nilai antara satu variable dengan variable yang lainnya.¹
2. *Bargaining Power* adalah daya tawar menawar antara nasabah dan bank syariah sehingga berpengaruh antara yang satu dan yang lain.²
3. *Repurchase Agreement* adalah transaksi penjualan instrument efek antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang telah disepakati.³
4. Kegiatan Usaha adalah suatu aktivitas yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil. Ada dua definisi usaha kecil, *pertama*, Usaha kecil menurut Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 dan Edaran Bank Indonesia No. 3/9 Bkr Tahun 2001 tentang usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak 200 juta⁴
5. Bagi Hasil adalah pihak yang berkerja sama untuk mendirikan usaha, besar kecilnya perolehan kembali itu

¹ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 39.

² Anita, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), h. 212.

³ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 222.

⁴ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP) AMPYKPN), h. 33.

bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.⁵

6. Pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepada kepercayaan oleh pemilik dana kepada penguuna dana.⁶
7. *Mudharabah* adalah perjanjian pembiayaan atau penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian usaha hasil keduabelah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama.⁷

Berdasarkan judul penelitian Pengaruh *Bargaining Power, Repurchase Agreement* dan Kegiatan Usaha Nasabah Terhadap Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Studi Kasus Mandiri Syariah KCP Pringsewu penelitian ini untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya *bargaining power, Repurchase Agreement* dan kegiatan usaha nasabah terhadap penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah*.

B. Alasan memilih judul

Ada dua alasan yang membuat penulis melakukan penelitian terhadap judul diatas, alasan nya yaitu:

1. Alasan Objektif

Secara objektif, Mandiri Syariah KCP Pringsewu sebagai lembaga keuangan yang mampu menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berupa pembiayaan *mudharabah* melalui kegiatan usaha nasabah tersebut. Dengan menggunakan *Bargaining Power, Repurchase Agreement*, dan

⁵ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), h. 49.

⁶ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 45.

⁷ Darsono, *Praktik Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2017), h. 215.

Kegiatan Usaha Nasabah kedua belah pihak dapat kedudukan yang sama.

2. Alasan Subjektif

Secara subjektif, memberikan pengetahuan dan tambahan penelitian di bidang perbankan syariah bagi penulis maupun pembaca tentang Pengaruh *Bargaining Power*, *Repurchase Agreement*, dan Kegiatan Usaha Nasabah Terhadap Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* di Mandiri Syariah KCP Pringsewu.

C. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah dalam tingkat internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Dengan menggunakan kata *islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktiksi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam. Utamanya adalah berkaitan dengan larangan praktik riba, kegiatan *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan).⁸

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang eksistensinya membutuhkan tingkat kepercayaan dari nasabah, Yang mempercayai dana dan jasa-jasanya.⁹ Kadar kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu bank, yang sudah maupun yang akan menyimpan dana atau yang telah menggunakan jasa-jasa bank tersebut, merupakan unsur penting untuk bank dalam menjaga eksistensinya.¹⁰

⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2014), h. 1.

⁹ Djoni S Gasali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 85.

¹⁰ *Ibid.*,

Munculnya praktik ekonomi syariah di Indonesia pada tahun 1990, membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI), perlu dibentuknya suatu badan dewan syariah yang bersifat nasional dalam hal ini dibentuknya Dewan Syariah Nasional (DSN) yang membawahi lembaga keuangan, termasuk dalam nya bank-bank Syariah. Hal ini dimaksud untuk memberikan kepastian jaminan hukum islam yang berlaku dalam hal ini masalah ekonomi syariah. Dalam perkembangan praktik obligasi terus mengalami peningkatan salah satunya *Repurchase Agreement* (REPO), Yaitu transaksi utang piutang dengan jaminan efek, transaksi pinjam meminjam dan transaksi jual beli dengan apa yang dijamin akan dibeli kembali oleh pihak yang berhutang. Namun dalam hal ini *repurchase agreement* mampu mendorong sector perekonomian Negara melalui sector perbankan.¹¹

Sistem bagi hasil perbankan syariah yang diterapkan dalam produk-produk mandiri Syariah KCP Pringsewu, Indonesia menjadikan bank tersebut relatif lebih mampu mempertahankan kinerjanya dan tidak bergantung pada tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga, beban operasionalnya lebih rendah dari bank konvensional. Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Kegiatan operasional Mandiri Syariah KCP Pringsewu menggunakan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*). Mandiri Syariah KCP Pringsewu tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh keuntungan maupun membebankan bunga atas pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan.

Pola bagi hasil ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja Mandiri Syariah KCP Pringsewu dengan memantau jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jika jumlah keuntungan bank semakin besar maka semakin besar pula bagi

¹¹ Fatwa DSN-MUI, *Repurchase Agreement*, (Jakarta, Otoritas Jasa keuangan

hasil yang diterima nasabah, demikian juga sebaliknya. Jumlah bagi hasil yang kecil atau mengecil dalam waktu cukup lama menjadi patokan bahwa pengelolaan bank merosot. Keadaan itu merupakan peringatan dini yang transparan dan mudah bagi nasabah. Berbeda dari perbankan konvensional, nasabah tidak dapat menilai kinerja hanya berpatokan pada bunga yang diperoleh.

Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara baik. Terlebih lagi Mandiri Syariah KCP Pringsewu harus bersaing dengan Bank konvensional yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin tajam ini harus di ikuti dengan manajemen yang baik untuk bisa bertahan di industri perbankan. Salah satu hal yang harus diperhatikan oleh bank untuk bisa terus bertahan hidup adalah kinerja (kondisi keuangan) bank.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa BSM KCP Pringsewu, sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman keuangan umat Islam di wilayah kabupaten Pringsewu terkesan sangat baik, sehingga BSM KCP Pringsewu mempunyai peran yang strategis dalam melayani perekonomian masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Pengaruh *Bargaining Power*, *Repurchase Agreement* dan Kegiatan Usaha Nasabah Terhadap Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah di Mandiri Syariah KCP Pringsewu”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat memaparkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh *Bargaining power* terhadap penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di Mandiri Syariah KCP Pringsewu?

2. Apakah *Repurchase Agreement* berpengaruh terhadap nisbah bagi hasil Pembiayaan *Mudharabah* ?
3. Apakah Kegiatan Usaha Nasabah berpengaruh terhadap penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* di BSM KCP Pringsewu?
4. Apakah pengaruh antara *bargaining power*, *Repurchase Agreement* dan kegiatan usaha nasabah terhadap penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* di BSM KCP Pringsewu?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini dibuat untuk menjawab sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pengaruh *Bargaining power* terhadap penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di Mandiri Syariah KCP Pringsewu.
- b. Untuk mengetahui Pengaruh *Repurchase Agreement* terhadap nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di Mandiri Syariah KCP Pringsewu .
- c. Untuk mengetahui Pengaruh kegiatan usaha nasabah terhadap penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di Mandiri Syariah KCP Pringsewu.
- d. Untuk mengetahui Pengaruh antara *bargaining power*, *Repurchase Agreement*, dan kegiatan usaha nasabah terhadap penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di Mandiri Syariah KCP Pringsewu

F. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoretis, hasil kajian ini diharapkan bisa menambah khazanah ilmiah, terutama berkenaan dengan *Bargaining Power*, *Repurchase Agreement* dan Kegiatan Usaha Nasabah Terhadap Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* di BSM KCP Pringsewu.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan penambahan wawasan dalam mengambil

kebijakan tentang *bargaining power* dan kegiatan usaha nasabah terhadap penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah.

- b. Bagi Perpustakaan UIN Rden intan Lampung
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan koleksi penelitian dalam bidang perbankan syariah, khususnya *bargaining power* dan kegiatan usaha nasabah terhadap penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah.
- c. Bagi peneliti selanjutnya
Hendaknya penelitian ini dapat dijadikan kontribusi dan referensi dalam *bargaining power*, kegiatan usaha nasabah dan penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah di BSM KCP Pringsewu dan hendaknya 23 % diteliti oleh peneliti selanjutnya.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang relevan dengan penelitian ini berbunyi:

- a. Ada pengaruh yang signifikan *bargaining power* terhadap penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah di BSM KCP Pringsewu.
- b. Ada pengaruh yang signifikan *repurchase agreement* terhadap nisbah bagi hasil pembiayaan mudhrabah
- c. Ada pengaruh yang signifikan kegiatan usaha nasabah terhadap penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah di BSM KCP Pringsewu.
- d. Ada pengaruh yang signifikan antara *bargaining power* dan kegiatan usaha nasabah terhadap penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah di BSM KCP Pringsewu.

H. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoretis, hasil kajian ini diharapkan bisa menambah khazanah ilmiah, terutama berkenaan dengan *Bargaining Power*, *Repurchase Agreement* dan Kegiatan Usaha Nasabah Terhadap Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah di BSM KCP Pringsewu.

2. Kegunaan praktis

d. Bagi Bank Syariah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan penambahan wawasan dalam mengambil kebijakan tentang *bargaining power* dan kegiatan usaha nasabah terhadap penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah.

e. Bagi Perpustakaan UIN Rden intan Lampung

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan koleksi penelitian dalam bidang perbankan syariah, khususnya *bargaining power* dan kegiatan usaha nasabah terhadap penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah.

f. Bagi peneliti selanjutnya

Hendaknya penelitian ini dapat dijadikan kontribusi dan referensi dalam *bargaining power*, kegiatan usaha nasabah dan penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah di BSM KCP Pringsewu dan hendaknya 23 % diteliti oleh peneliti selanjutnya.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan judul penelitian Pengaruh *Bargaining Power*, *Repurchase Agreement* dan Kegiatan Usaha Nasabah Terhadap Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah di BSM KCP Pringsewu, penelitian ini untuk mengetahui pengaruh yang BSM KCP Pringsewu ditimbulkan dengan adanya *bargaining power*, *Repurchase Agreement* dan kegiatan usaha nasabah terhadap penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, maka penulis memandang perlu mengemukakan sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan meliputi:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, hipotesis penelitian, sistematika pembahasan,

Bab II Landasan Teori, yang terdiri dari: Bergaining Power, kegiatan usaha, penentuan nisbah pembiayaan mudharabah, dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, meliputi: Pola penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, variabel penelitian, sumber data, metode dan instrumen pengumpulan data, teknik analisa data, dan prosedur penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, yang berisi, deskripsi singkat mengenai lokasi penelitian, penyajian data, analisa data dan pengujian hipotesis dan pembahasan.

Bab V Penutup dari keseluruhan bab yang berisi kesimpulan dan saran.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaruh yang signifikan *bargaining power* terhadap penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah di Mandiri Syariah KCP Pringsewu, dibuktikan dari perolehan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.739 > 2.012$). Nilai signifikansi t untuk variabel *bargaining power* adalah 0.000 dan nilai tersebut lebih kecil daripada probabilitas 0,05 ($0,001 < 0,05$).
2. Pengaruh yang signifikan *Repurchase Agreement* terhadap penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah di Mandiri Syariah KCP Pringsewu, dibuktikan dari penghitungan diperoleh nilai diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($49.561 > 2.012$), nilai signifikansi t untuk variabel kegiatan usaha nasabah adalah 0.000 dan nilai tersebut lebih kecil daripada probabilitas 0,05 ($0,000 < 0,05$).
3. Pengaruh yang signifikan antara kegiatan usaha nasabah terhadap penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah di Mandiri Syariah KCP Pringsewu, dibuktikan dari penghitungan menunjukkan F_{hitung} (4.034) $> F_{tabel}$ (3.195) dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$.
4. Pengaruh yang signifikan antara *bargaining power*, *repurchase Agreement*, dan kegiatan usaha nasabah penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah di Mandiri Syariah KCP Pringsewu, dibuktikan dari penghitungan menunjukkan F_{hitung} (49.561) $> F_{tabel}$ (3.195) dan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji serempak (uji F) diperoleh nilai 0,000, dengan demikian nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil daripada probabilitas α yang ditetapkan ($0,000 < 0,05$).

B. Saran

1. Bagi Bank Syariah


Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan penambahan wawasan dalam mengambil kebijakan tentang *bargaining power* dan kegiatan usaha nasabah terhadap penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah.

2. Bagi Perpustakaan Universitas Raden Intan Lampung

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan koleksi penelitian dalam bidang perbankan syariah, khususnya *bargaining power* dan kegiatan usaha nasabah terhadap penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah*.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hendaknya penelitian ini dapat dijadikan kontribusi dan referensi dalam *bargaining power*, kegiatan usaha nasabah dan penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah di Bank Mandiri Syariah KCP Pringsewu dan hendaknya 23 % diteliti oleh peneliti selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Ma'ruf, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Anita, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Grafindo persada, 2002.
- Antonio M. Syafi'i, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut dengan Bank Indonesia, 2001.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Darsono, *Praktik Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2017.
- Darsono, *Praktik Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2017.
- Fuad M., et. al . *Pengantar Bisnis*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Gasali Djoni S. dan Usman Racmadi, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Research I*. Yogyakarta : YPPF UGM, 1987.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Resiko*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Iskandar Syamsu , *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: In Media, 2013.
- Iswardano, *Uang dan Bank Edisi Keempat*, Yogyakarta : BPFE, 1991.
- Karim Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Keempat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010. Karim Adiwarmarman, *Bank Islam, Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Kashmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kashmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Persada, 2017
- M. Antonio Syafi'I, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut dengan Bank Indonesia, 2001

- Martono Nanang, *Statistik Sosial: Teori dan Aplikasi Program SPSS*, Yogyakarta: Gava Media, 2010.
- Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2004
- Muhammad, *Bank Syariah Analisis, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonesia, 2005.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Persada, 2014.
- Nasution S, *Metode Research : Penelitian Ilmiah*. Jakarta : Bumi Aksara, 1995.
- Riduwan, *Metode Dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Soemitra Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Depok : Kencana, 2009.
- Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan metode R & D*, Bandung: Alfabeta, 2001.
- Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN).
- Sukirno Sadono, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Sunarto, *Penelitian Kuantitatif*, Surabaya: STAI Alkhozini, 2007.
- Taswan, *Manajemen Perbankan, Konsep, Teknik & Aplikasi*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2006.
- Wiyono Slamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPSII*, Jakarta: Grasindo, 2005.
- Yaya Rizal, Martawireja Erlangga Aji, Abdurahim Ahim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarata : Salemba Empat, 2013.

Jurnal

- Amwaluna, Peran Nasabah Dalam Perbankan Syariah , *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3. No. 1, 2019.
- Anita Rahmawaty, Pengaruh Persepsi Tentang Bank Syariah Terhadap Minat Menggunakan Poduk di BNI Syariah Semarang. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 8 No. 1, 1 Februari 2014.

- Ariyadi, Etika Bisnis Dalam Islam, *Jurnal Bisnis Dalam Islam*, Vol. 13-26, Juni 2018.
- Faisal Rahmat, Skripsi. 2012. dengan judul *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah TBK Kantor Cabang Medan. Program Studi Perbankan dan Keuangan Jurusan Akuntansi. Politeknik Negeri Medan*, skripsi tidak diterbitkan.
- Nurqadri Yanmar Syam, ” Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Sulawesi Selatan Periode 2004-2011”. (Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013).
- Nurtriani Zhelika, Jurnal. 2013. dengan judul *Pengaruh total kredit terhadap usaha kecil menengah*.
- Peraturan Bank Indonesia, *Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah*, (PBI, 2015).
- Rahmat Faisal, ”Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah TBK Kantor Cabang Medan”. (Skripsi, Program Studi Perbankan dan Keuangan Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Medan, 2013).
- Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Widiastama, Siffa (2006) , *Pengaruh Total Bagi Hasil, Suku Bunga dan Fatwa MUI terhadap Simpanan Mudharabah (Studi Bank Muamalat)*, Yogyakarta: skripsi tidak diterbitkan.
- Yanmar Nurqadri Syam. Skripsi. 2012. dengan judul *Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Sulawesi Selatan Periode 2004-2011. Jurusan Ilmu Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar*.

Wawancara

Muhammad Rino Akbar Nugroho, Funding & Transaction Staff
Mandiri Syariah KCP Pringsewu 15 maret 2023

